

BUKTI PELANGGARAN DISIPLIN TIDAK DAPAT MENJADI BUKTI PELANGGARAN HUKUM

THE REASON EVIDENCE FOR DISCIPLINARY BREACH CANNOT BE USED AS EVIDENCE FOR VIOLATION OF THE LAW

Dudut Rustyadi^{1*}

*¹Dept./KSM Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal
FK UNUD/RSUP Prof. Dr.I.G.N.G Ngoerah Denpasar*

ABSTRAK

Terdapat 3 norma bagi dokter dalam menjalankan profesinya. Norma-norma dalam praktik kedokteran terdiri dari norma etika, disiplin dan hukum. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada dan tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi. MKDKI hanya menangani pelanggaran yang berkaitan dengan standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur praktik kedokteran. Kesalahan berdasarkan norma hukum disebabkan oleh pelanggaran dan kesengajaan yang proses penyelesaiannya mengikuti sistem peradilan pidana atau perdata tergantung kasusnya. Terdapat persamaan sifat antara norma disiplin dengan norma hukum yaitu sama-sama menilai apakah suatu perbuatan atau tindakan dokter benar atau salah dalam melakukan praktik kedokteran. Hal yang menarik adalah apabila seorang dokter dinyatakan bersalah oleh MKDKI, yang berarti ditemukan bukti-bukti pelanggaran disiplin kedokteran, ternyata adanya bukti pelanggaran disiplin tersebut tidak bisa menjadi bukti langsung yang dapat digunakan dalam proses peradilan pidana maupun perdata untuk membuktikan kesalahan dokter secara hukum.

Kata kunci: bukti, MKDKI, peradilan pidana dan perdata

ABSTRACT

There are 3 norms for doctors in carrying out their profession. The norms in medical practice consists of ethical, disciplinary and the legal norms. The Indonesian Medical Disciplinary Honorary Council (MKDKI) is an institution that determines whether or not there are errors made by doctors and dentists in the application of medical and dental disciplines. The MKDKI only handles violations related to service standards, professional standards and the standard operating procedures for medical practice. Meanwhile, the errors based on legal terms can be caused by violations and intentional acts, the settlement process follows the criminal or civil justice system based on the case presented. There are similarities found between disciplinary and legal norms, which are both assess whether an act or action performed by a doctor is right or wrong in medical practicing. However, what is found to be interesting is that, whenever a doctor is found to be guilty by the MKDKI, which means evidence of violations of medical discipline is found, which includes violations of discipline, it cannot be used as an direct evidence in criminal and civil justice procedures to prove the doctor the guilty legally.

Key words: criminal or civil justice, evidence, MKDKI

**) Corresponding address: dudut.rustyadi@unud.ac.id*

PENDAHULUAN

Dalam praktik kedokteran terdapat hubungan dokter pasien yang dikenal dengan hubungan transaksi terapeutik. Dalam hubungan transaksi terapeutik ini terkadang timbul masalah yang disebabkan karena pasien merasa dokter telah melakukan kesalahan (Indonesia, 2008) yang menimbulkan kerugian pada pasien, untuk menjaga supaya tidak terjadi kesalahan dan kerugian pada pihak dokter maupun pihak pasien maka diperlukan norma-norma yang mengatur hubungan tersebut. Menurut Wijowasito dalam kamus umum Belanda-Indonesia menyebutkan yang dimaksud dengan norma adalah norma aturan, atau ukuran nilai sebagai patokan aturan berperilaku (Suganda 2017).

Norma etik dalam praktik kedokteran di Indonesia telah dihimpun dalam bentuk Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang ditetapkan pada saat muktamar IDI, saat ini KODEKI yang dipergunakan adalah hasil muktamar IDI pada tahun 2012 di Makasar. KODEKI merupakan pedoman kode etik profesi bagi dokter yang berisikan tentang norma-norma yang harus dipatuhi oleh dokter dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat (Maskawati dkk 2018).

Norma disiplin profesi kedokteran adalah penyelenggaraan praktik kedokteran yang sesuai dengan aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan kedokteran dalam pelaksanaan pelayanan medik yang wajib diikuti oleh dokter dan dokter gigi. Tujuan disiplin bagi dokter ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memperoleh layanan Kesehatan sehingga seorang dokter tidak dapat berbuat sewenang-wenang terhadap pasien, tujuan lain norma disiplin kedokteran adalah untuk menjaga dan meningkatkan mutu layanan kesehatan serta menjaga kehormatan profesi seorang dokter. (KKI 2008, Suryani 2013)

Norma hukum merupakan penerapan aturan-aturan hukum dalam penyelenggaraan praktik kedokteran atau sering disebut dengan Hukum Kedokteran yang merupakan bagian dari Hukum Kesehatan. Hukum kesehatan bertujuan agar dalam pelayanan kesehatan yang optimal dengan berisikan aturan tentang kesehatan misalnya Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2009 tentang praktik kedokteran. Hukum kedokteran merupakan bagian terpenting dari hukum kesehatan yang berfungsi memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran. Dokter yang menerapkan standar profesinya dan mempunyai surat izin praktek akan merasa aman dan nyaman dalam menjalankan praktik kedokteran karena terdapat kepastian dan perlindungan hukum. Bagi pasien berobat kepada dokter juga akan menimbulkan kepercayaan karena adanya kepastian dan perlindungan hukum yang berlaku bagi pasien (Suganda, 2017)

Pelanggaran disiplin adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan dan/ atau ketentuan penerapan ilmu kedokteran oleh dokter. Pelanggaran disiplin oleh dokter dapat dikelompokkan menjadi 3 hal, antara lain; melaksanakan praktek dengan tidak kompeten, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesi kepada pasien, dan melakukan perilaku yang merusak martabat dan kehormatan profesi dokter. Dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) nomor 17 tahun 2006 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran, KKI menyebutkan terdapat 28 bentuk pelanggaran disiplin profesi dokter. (KKI, 2008).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-3 menyebutkan bahwa pengertian malpraktik medik adalah praktek kedokteran yang salah, tidak tepat, dan menyalahi Undang-Undang atau Kode Etik. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* edisi ke-5 memberikan pengertian malpraktik adalah setiap sikap tindak yang salah, kurang keterampilan dalam ukuran yang tidak wajar. Menurut Leenen untuk membuktikan apakah seorang dokter melakukan malpraktik dapat menggunakan 5 kriteria antara lain; dokter bertindak tidak teliti atau tidak hati-

hati yang dapat memenuhi unsur kelalaian, dokter melakukan tidak sesuai dengan keilmuannya, dibawah rata-rata kemampuan sejawat dokter yang sama dan dalam kondisi situasi yang sama serta tidak melakukan upaya tindakan medis yang sebanding dengan tujuan tindakannya. Dengan demikian tidak mudah untuk menentukan tindakan dokter apakah termasuk malpraktik medik atau bukan (Handayani, 2019).

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN

Penyelenggaraan praktek kedokteran merupakan kegiatan inti dari berbagai kegiatan dalam pelaksanaan upaya kesehatan yang dilakukan oleh dokter yang harus sesuai dengan etik disiplin dan hukum. Kewajiban dokter dalam melaksanakan praktek kedokteran di Indonesia Menurut Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2009 ayat 1 menyebutkan bahwa dokter dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran yang sesuai dengan jenis dan tingkat sarana pelayanan kesehatan tempat dokter berpraktik. Hal tersebut dikuatkan dengan Pasal 51 Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2009 huruf A yang menyebutkan dokter dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Hal tersebut perlu dipahami karena dalam pasal 50 Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2009 menyebutkan bahwa dokter akan mendapatkan perlindungan hukum bila melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar operasional.

Penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pelayanan kesehatan dengan adanya asuhan klinis dan asuhan medis oleh dokter sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan medik secara profesional dan aman. Untuk mencapai hal tersebut salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi menurut keilmuannya. Di Indonesia upaya menegakkan disiplin profesi dokter dilakukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang diatur dalam Pasal 55 – 70 Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2009.

PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN

Pelanggaran disiplin adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan dan/ atau ketentuan penerapan ilmu kedokteran oleh dokter. Pelanggaran disiplin oleh dokter dapat dikelompokkan menjadi 3 hal, antara lain; melaksanakan praktek dengan tidak kompeten, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesi kepada pasien, dan melakukan perilaku yang merusak martabat dan kehormatan profesi dokter. Dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) nomor 17 tahun 2006 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran, KKI menyebutkan terdapat 28 bentuk pelanggaran disiplin profesi dokter (KKI,2008).

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran disiplin profesi dokter menurut Peraturan KKI Nomor 4 tahun 2011 sebagai berikut :

- a) melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten;
- b) tidak merujuk pasien kepada Dokter atau Dokter Gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai;
- c) mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- d) menyediakan Dokter atau Dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut;

- e) menjalankan Praktik Kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien;
- f) tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;
- g) melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien;
- h) tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (*adequate information*) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik Kedokteran;
- i) melakukan tindakan/asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya;
- j) tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja;
- k) melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l) melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya;
- m) menjalankan Praktik Kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara Praktik Kedokteran yang layak;
- a) melakukan penelitian dalam Praktik Kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik (*ethical clearance*) dari lembaga yang diakui pemerintah;
- b) tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
- c) menolak atau menghentikan tindakan/asuhan medis atau tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) membuka rahasia kedokteran;
- e) membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;
- f) turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (*torture*) atau eksekusi hukuman mati;
- g) meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h) melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan Praktik Kedokteran;
- i) menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya;
- j) menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau memberikan resep obat/alat kesehatan;

- k) mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan yang dimiliki baik lisan ataupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkan;
- l) adiksi pada narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya;
- m) berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n) tidak jujur dalam menentukan jasa medis;
- o) tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI / MKDKI-P untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi

Bila terjadi pengaduan oleh masyarakat terhadap dokter maka dapat dilakukan dengan cara; masyarakat yang merasa dirugikan tersebut memberikan pengaduan secara tertulis kepada ketua MKDKI perihal pelayanan kedokteran yang dirasakan tidak sesuai atau terdapat kerugian atas tindakan dokter. MKDKI setelah melakukan verifikasi dan bila dianggap memenuhi syarat pengaduan maka MKDKI akan melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang diadukan. Dalam hal pemeriksaan MKDKI ditemukan bukti dokter melanggar disiplin profesi maka dapat diberikan sanksi antara lain; peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi/surat izin praktek dan/ atau dokter diwajibkan mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan dokter (Suryani, 2013).

MALPRAKTIK MEDIK DAN PEMBUKTIANNYA

Malpraktik berasal dari kata mal yang berarti buruk dan praktik yang berarti tindakan, sehingga malpraktik dapat berarti tindakan medis atau praktik kedokteran yang buruk. Untuk menentukan apakah ditemukan unsur-unsur dalam malpraktik medis dapat diketahui dengan menentukan atau apakah memenuhi kriteria dari unsur 4D yaitu; *duty* (kewajiban), *derelection of duty* (penyimpangan kewajiban), *damage* (kerugian) dan *direct causal relationship* (berkaitan langsung) (Suganda, 2017).

Yang dimaksud dengan *duty* atau kewajiban adalah kewajiban dokter untuk bekerja berdasarkan standar profesi dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Derelection of duty* adalah dokter melakukan penyimpangan atau bekerja tidak memenuhi standar profesi. *Damage* atau kerugian merupakan kerugian yang diderita oleh pasien yang dapat berbentuk kerugian secara fisik, finansial, emosional atau bentuk kerugian lainnya. Sedangkan *direct causal relationship* berarti mensyaratkan bahwa harus terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan yang dilakukan oleh dokter dengan kerugian yang diderita oleh pasien (Suganda, 2017). Dengan demikian pembuktian malpraktik oleh dokter adalah dengan terpenuhinya unsur-unsur 4D seperti yang dijelaskan diatas.

Dari aspek hukum malpraktik medik dapat dibedakan berdasarkan hukum pidana dan hukum perdata, yang dalam beberapa literatur disebutkan dengan istilah malpraktik pidana dan malpraktik perdata. Dengan demikian bila seorang dokter dituntut secara hukum perdata maka mekanismenya adalah melalui peradilan perdata, bila dituntut secara hukum pidana maka mekanismenya adalah melalui peradilan pidana. Peradilan perdata dan peradilan pidana masing-masing memiliki hukum acara tersendiri yang diatur dalam hukum acara yang terpisah yaitu pada peradilan perdata mengikuti Kitab Undang-Undang hukum perdata, sedangkan peradilan pidana mengikuti Kitab Undang-Undang hukum acara pidana (Handayani, 2019).

KESIMPULAN

Penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter hendaknya selalu mengikuti norma etik, disiplin dan hukum. Penegakan disiplin profesi dokter di Indonesia dilakukan oleh MKDKI, sedangkan dugaan malpraktik medik baik malpraktik perdata maupun pidana mengikuti mekanisme peradilan perdata maupun pidana. Mekanisme pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin profesi dokter oleh MKDKI mengikuti peraturan KKI nomor 17 tahun 2006 dan nomor 4 tahun 2011 dengan fokus pemeriksaan berupa tatalaksana yang dilakukan oleh dokter apakah sesuai atau tidak dengan keilmuannya. Dengan dapat mengenyampingkan hasil tindakan oleh dokter karena dapat saja dokter telah melakukan sesuai dengan keilmuannya akan tetapi tetap dapat terjadi kerugian pada pasien yang merupakan risiko medis. Sedangkan pada pembuktian malpraktik pidana dan perdata mengikuti mekanisme pembuktiannya menurut hukum acara pidana dan perdata yang diawali dengan menentukan ada tidaknya kerugian yang diderita oleh pasien, kemudian menentukan ada atau tidak hubungan sebab akibat antara tindakan yang dilakukan oleh dokter dengan kerugian yang diderita oleh pasien. Dapat disimpulkan bahwa pembuktian pelanggaran disiplin profesi dokter tidak dapat dipakai sebagai alat bukti dalam peradilan pidana dan perdata karena mekanisme pembuktiannya berbeda dan majelis atau aparat yang menentukan alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan kedua bidang disiplin dan hukum tersebut berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

1. Handayani, D. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan*. Surakarta: Yuma Pustaka.
2. Indonesia, K. K. (2008). *Penyelenggaraan Praktik Kedokteran yang Baik di Indonesia Dilengkapi Peraturan Teknis Terkait*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
3. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia no. 17 tahun 2006 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran. (2006).
4. Maskawati, M. A. (2018). *Hukum Kesehatan Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Litera.
5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no. 4 tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi. (2011).
6. Suganda, M. (2017). *Hukum Kedokteran*. Bandung: ALFABETA.
7. Suryani, B. (2013). *Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*. Yogyakarta: Dunia Cerdas.
8. Undang-Undang Republik Indonesia no. 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. (2009).
9. Handayani, D. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan*. Surakarta: Yuma Pustaka.
10. Indonesia, K. K. (2008). *Penyelenggaraan Praktik Kedokteran yang Baik di Indonesia Dilengkapi Peraturan Teknis Terkait*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
11. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia no. 17 tahun 2006 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran. (2006).
12. Maskawati, M. A. (2018). *Hukum Kesehatan Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Litera.
13. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no. 4 tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi. (2011).
14. Suganda, M. (2017). *Hukum Kedokteran*. Bandung: ALFABETA.

15. Suryani, B. (2013). *Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*. Yogyakarta: Dunia Cerdas.